



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, NIK 7314024107910111, Tempat Tanggal Lahir, Arateng, 01 Juli 1991 (umur ± 29 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal kediaman, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H. dan Abdul Rahman, S.Pd., S.H. keduanya merupakan advokat/pengacara yang beralamat kantor di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 3 Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 132/SK/ADN/2020/PA.Sidrap yang telah terdaftar di register surat kuasa tertanggal 11 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

Tergugat, NIK, 7314090108880003, tempat dan tanggal lahir, Tanrutedong, 01 Agustus 1988 (± 32 tahun), Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal kediaman di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H. Andi Tungke, S.H., Haryono Syamsul, S.H.I, Ashar, S.H. semuanya adalah Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan A.P Pettarani No. 6D, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat

Hal.1 dari 13 Penetapan No.261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



kuasa khusus nomor 165/SK/AD/VI/2020/PA.Sidrap yang telah terdaftar di register surat kuasa tertanggal 8 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, mengajukan gugatan harta bersama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 12 Maret 2011 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 153 /AC/2020/PA.Sidrap tertanggal 08 April 2020.-
3. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrahct Van Gewisjde*).
4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 153 /AC/2020/PA.Sidrap tertanggal 08 April 2020. Sementara dalam perkara tersebut tidak disertakan gugatan mengenai pembagian harta bersama maka patut dan berdasar hukum Penggugat dalam perkara a *quo* mengajukan gugatan mengenai Pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
5. Bahwa adapun harta yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan yaitu :

Hal.2 dari 13 Penetapan No.261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



5.1. Sebidang tanah perumahan seluas ± 112 M² (seratus dua belas meter persegi) beserta Satu unit rumah batu permanen berdiri di atasnya sarang burung walet yang terletak di Jalan Ambo Andang, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Perumahan H. Makmur.
- Sebelah Timur : Jalan Ambo Andang.
- Sebelah Selatan : Jalanan.
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan Milik Penggugat Tergugat. (objek sengketa 2).

5.2. Sebidang tanah perumahan seluas ± 240 M², beserta satu unit rumah permanen dengan 8 (delapan) petak kamar yang terletak di Jalan Ambo Andang, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Kosong.
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan Milik Penggugat dan Tergugat (obyek sengketa 1).
- Sebelah Selatan : Jalanan.
- Sebelah Barat : Tanah Kosong.

5.3. Perabot Rumah tangga yaitu :

- satu unit lemari pakaian.
- satu unit lemari pecah belah.
- satu unit kulkas merek samsung.

6. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah harta bersama yang belum terbagi antara Penggugat dan Tergugat saat ini dikuasai oleh

Hal.3 dari 13 Penetapan No.261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Tergugat maka penguasaan Tergugat tersebut sangat merugikan Pengugat oleh karena itu patut dan sah serta berdasar hukum Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang wilayah hukumnya meliputi letak objek sengketa.

7. Bahwa oleh karena harta obyek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka patut dan sah serta berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama yang belum terbagi antara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa oleh karena obyek sengketa serta dokumen-dokumen asli tentang harta bersama (objek sengketa) dalam perkara *aquo* dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, dan mengingat dengan adanya dokumen / surat-surat atas obyek sengketa dalam kekuasaan Tergugat maka tidak tertutup kemungkinan adanya upaya Tergugat untuk mengalihkan obyek sengketa, baik dengan cara menjual, menjadikan jaminan kredit dan atau dengan cara apapun kepada pihak ketiga selama perkara *aquo* diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sehingga memungkinkan adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan kelak maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk melatakkkan sita terhadap obyek sengketa.

9. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* juga menjadi obyek permohonan sita oleh Penggugat maka berdasarkan ketentuan UU No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama oleh karena itu sah dan berdasarkan hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan sah dan berharga unuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa.

10. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang ada dalam kekuasaan Tergugat

Hal.4 dari 13 Penetapan No.261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa “*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*” oleh karena itu sah dan berdasar hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (serpedua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (serpedua) bagian untuk Tergugat.

11. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang ada dalam kekuasaan Tergugat maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan Pasal 97 KHI.

12. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi objek sengketa serta menetapkan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat dari harta bersama (objek sengketa) tersebut menurut ketentuan Pasal 97 KHI baik pembagian secara natura ataupun dengan menyerahkan kepada lembaga lelang yang berhak / berwenang menurut hukum sehingga hasilnya di bagikan kepada Penggugat dan Tergugat.

13. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya menyerahkan $\frac{1}{2}$

Hal.5 dari 13 Penetapan No.261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



(seperdua) dari harta bersama (objek sengketa) yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat.

14. Bahwa oleh karena obyek sengketa serta dokumen-dokumen asli tentang harta bersama (objek sengketa) dalam perkara quo dikuasai secara sepihak oleh Tergugat maka tidak tertutup kemungkinan adanya upaya Tergugat untuk mempertahankan obyek sengketa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incrahct Van Gewiside*) maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat dalam setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan perkara *aquo* didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*uitvoorbaar bij voorraad*).

16. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat maka segala surat-surat yang terkait dengan obyek sengketa bak atas nama Tergugat ataupun atas nama pihak lain dinyatakan tidak mengikat terhadap obyek sengketa.

17. Bahwa, oleh karena perkara *aquo* diajukan oleh Penggugat karena obyek sengketa dikuasai secara sepihak oleh Tergugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis Hakim memeriksa dan

Hal.6 dari 13 Penetapan No.261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan, bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak yang merugikan Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melatakn sita (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa.
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk disita.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat baik pembagian secara natura ataupun dengan cara dengan menyerahkan kepada lembaga lelang yang berhak / berwenang menurut hukum sehingga hasilnya di bagikan kepada Penggugat dan Tergugat.
8. Menetapkan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat.
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat dari harta bersama (obyek sengketa) tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun.

Hal.7 dari 13 Penetapan No.261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



10. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat, baik atas nama Tergugat maupun atas nama pihak lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Penggugat dalam setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum veret, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

13. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai dan membagi harta bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I. M.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap tanggal 9 Juni 2020.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, hal mana proses mediasi dinyatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai perdamaian dengan kesepakatan pembagian objek satu beserta perabotan (objek ketiga) sepenuhnya diberikan kepada Penggugat dan objek kedua sepenuhnya diberikan kepada Tergugat.

Hal.8 dari 13 Penetapan No.261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Bahwa Penggugat menyatakan yang kemudian disetujui oleh Tergugat akan mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat dan membagi harta bersama tersebut dengan Tergugat, selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa, kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor register 132/SK/AD/V/2020/PA.Sidrap dan surat kuasa istimewa menghadap dalam proses mediasi tanggal 9 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor register 166/SK/AD/VII/2020/PA.Sidrap dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri dengan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Brijaya, S.H. dan Abdul Rahman, S.Pd., S.H.

Hal.9 dari 13 Penetapan No.261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Brijaya, S.H. dan Abdul Rahman, S.Pd., S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Penggugat, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa, kuasa hukum Tergugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor register 165/SK/AD/VI/2020/PA.Sidrap dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri dengan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Herwandy Baharuddin, S.H., Andi Tungke, S.H., Haryono Syamsul, S.H.I. dan Ashar, S.H.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Herwandy Baharuddin, S.H., Andi Tungke, S.H., Haryono Syamsul, S.H.I. dan Ashar, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Penggugat, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk menggugat harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan meminta untuk membaginya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal.10 dari 13 Penetapan No.261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan akan membagi harta bersama tersebut, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah berdamai dengan Penggugat dan akan membagi harta bersama tersebut , untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap tanggal 30 Juni 2020 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Hal.11 dari 13 Penetapan No.261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal, 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulq'adah 1441 Hijriah oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	280.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Lain-lain	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00

Hal.12 dari 13 Penetapan No.261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Jumlah : Rp 406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 Penetapan No.261/Pdt.G/2020/PA.Sidrap